GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 615/KPTS/II/2021

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SELAKU KUASA HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PEMERINTAH PROVINSI/GUBERNUR SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara dilakukan oleh Biro Hukum;

b. bahwa agar penanganan perkara oleh Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum didampingi oleh Non Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Advokat/Pengacara Profesional dapat dilakukan secara profesional, perlu diberikan honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang Ditunjuk Selaku Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara Berkaitan dengan Kepentingan Pemerintah Provinsi/Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Permohonan Eksekusi meliputi membuat dan menyampaikan permohonan eksekusi, memenuhi panggilan dari Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negera, menghadiri dan mengikuti pelaksanaan eksekusi/*aanmaning*; dan

f. Permohonan Uji Materiil meliputi membuat dan menyampaikan tanggapan atas permohonan uji materiil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 752/KPTS/II/2020 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Selaku Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara Berkaitan dengan Kepentingan Pemerintah Provinsi/Gubernur Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang